

PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT SUMBER JADI KENCANA MOTOR MEDAN

Stefvy

Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis

Email: Stefvy90@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan badan pada PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder meliputi penyajian laporan laba rugi, cara penghitungan pajak penghasilan perusahaan yang terutang, pelaksanaan ketentuan perpajakan dan informasi lain yang terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban sehingga ada beberapa pendapatan dan beban yang diakui oleh perusahaan yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut ketentuan pajak penghasilan. Penulis menemukan bahwa ada beberapa akun yang perusahaan tidak melakukan koreksi dalam rekonsiliasi fiskal. Akun-akun ini terdiri dari hadiah, transportasi karyawan, perjalanan liburan direktur, iklan putra direktur, hiburan, rekreasi, olahraga, bahan bakar direktur, sumbangan, telepon untuk karyawan, penyusutan gedung, penyusutan furnitur, penyusutan kendaraan dan pendapatan bunga. Terdapat kurang bayar pajak penghasilan sebesar Rp 103.883.545.00 dari selisih pajak penghasilan terutang yang dihitung perusahaan dengan pajak penghasilan yang terutang setelah rekonsiliasi fiskal tahun 2019.

Kata Kunci: Fiskal Rekonsiliasi, Pajak Penghasilan, Peraturan Pajak Penghasilan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber dana penting yang harus dikumpulkan dari warga negara. Salah satu keikutsertaannya adalah dengan melakukan kewajiban membayar pajak ke negara. Pajak dapat memainkan peran besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan dan peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana dalam negeri termasuk penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Pemungutan pajak adalah implementasi kebijakan fiskal pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak dari wajib pajak. Meningkatnya bisnis di negara ini dapat meningkatkan peran pajak dalam membiayai pembangunan negara khususnya pajak penghasilan.

Ada banyak jenis sistem pengumpulan pajak yang diterapkan seperti sistem official assessment system, self assessment system and withholding system. Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak perlu menyiapkan laporan keuangan. Setiap perusahaan pada dasarnya akan menyiapkan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan ini kemudian digunakan untuk mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, dan sebagian besar digunakan oleh investor dan kreditor. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak badan, ia harus melakukan koreksi fiskal. Jadi laporan keuangan komersial perusahaan harus disesuaikan menjadi laporan keuangan fiskal.

Semua pendapatan dan biaya yang terjadi di perusahaan harus dicatat dalam laporan keuangan komersial. Penyebab perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal adalah perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan prinsip dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak penghasilan. Perbedaan temporer adalah perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial untuk menyesuaikan pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan peraturan pajak penghasilan. Proses rekonsiliasi fiskal akan berdampak pada pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan karena ada koreksi dari beberapa pendapatan dan biaya dalam proses rekonsiliasi fiskal yang dapat menambah atau mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, semua pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi fiskal akan mematuhi peraturan pajak penghasilan. Laporan laba rugi fiskal dapat digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan pada tahun pajak tertentu.

Penelitian ini dilakukan di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor sepeda motor. Perusahaan menyusun laporan kinerja keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga pendapatan dan biaya dicatat berdasarkan standar akuntansi keuangan. Perusahaan harus melakukan kewajiban pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan perusahaan. Peran rekonsiliasi fiskal adalah menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pajak penghasilan. Kesalahan tersebut dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal karena karyawan tersebut tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman perpajakan yang baik. Kurangnya pengetahuan karyawan di perusahaan dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan. Perusahaan memiliki kekurangan dan keterbatasan pengetahuan tentang ketentuan pajak penghasilan sehingga dampak perbedaan dalam pendapatan dan pengakuan beban antara ketentuan pajak penghasilan dan standar akuntansi keuangan tidak dapat diperlakukan dengan baik dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Dalam**

Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa pengaruh rekonsiliasi fiskal dalam menentukan pajak penghasilan badan terutang yang tepat di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan?”

1.3. Lingkup Penelitian

Karena waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti akan fokus pada pengaruh rekonsiliasi fiskal untuk menentukan jumlah pajak penghasilan badan PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan sesuai dengan peraturan pajak penghasilan pada tahun 2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan badan di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Subagiyo (2018, p.121), pajak adalah iuran hukum rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Taufiq (2019, p.89), pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 17, tarif pajak yang berlaku untuk wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif sebagaimana menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikenakan

atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan dan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
2. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Jumlah tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto per bulan. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dikalikan dasar pengenaan pajak. (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan

Menurut Yuesti (2017, p.83), PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat diketahui secara akurat jika pembukuan yang dilakukan oleh WP telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum dan UU Perpajakan.

Menurut Yuesti (2017, p.83), dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh besaran laba kena pajak (penghasilan kena pajak) adalah dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban, cara demikian ini tidak lain adalah pembukuan. Dalam pembukuan ini informasi yang terpenting untuk menghitung PPh yang terutang yaitu penghasilan dan biaya. Proses matching antara penghasilan dengan biaya terefleksikan dalam laporan perhitungan laba-rugi badan usaha.

Menurut Yuesti (2017, p.95), laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.

Menurut Yuesti (2017, p.107), PPh Kurang Bayar merupakan kekurangan pembayaran PPh terutang setelah dikurangkan dengan kredit pajak baik yang berasal dari pemotongan/pemungutan maupun pembayaran PPh Pasal 25. Pelunasan PPh Kurang Bayar disebut dengan PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan. PPh Lebih Bayar merupakan kelebihan pembayaran PPh terutang setelah dikurangkan dengan kredit pajak. Dengan kondisi Lebih Bayar tersebut, Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kembali pajak yang telah disetorkan melalui mekanisme Restitusi atau mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak tersebut ke pembayaran utang pajak.

Menurut Hermanto (2018, p.17), PPh Terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh 17 ayat 1(b) terhadap Penghasilan Kena Pajak. Sebelum dikalikan tarif PPh, Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh.

Menurut Subradiyah (2017, p.158), kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dipungut atau dipotong atau dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Berikut adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ataupun pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, berupa:

1. pemotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan
3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan.
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan.
5. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Waluyo (2018, p.372), hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat berakibat pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak. Apabila pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Menurut Waluyo (2018, p.371), apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Warsidi (2019), rekonsiliasi fiskal adalah prosedur untuk mengkonversi penghasilan neto komersial yang dihitung menurut standar akuntansi keuangan menjadi penghasilan neto fiskal melalui penyesuaian atas pengakuan penghasilan dan beban tertentu sehingga sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan cukup memiliki satu sistem akuntansi yang menghasilkan jumlah penghasilan neto komersial (laba akuntansi), tidak perlu sistem pembukuan khusus untuk menentukan penghasilan neto fiskal.

Menurut Yuesti (2017, p.95), koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laporan Perhitungan Laba-Rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari pos-pos rekening

yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal.

Menurut Hermanto (2018, p.27), Laporan keuangan fiskal (yang dilampirkan pada SPT) dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba-rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim dalam praktik. Dengan diketahuinya perbedaan perlakuan komersial dan fiskal maka dibuatlah rekonsiliasi laporan keuangan sebagai sarana penyesuaian (jembatan) menuju penyusunan laporan fiskal.

Menurut Rasmini (2017, p.252), Laporan Keuangan Komersial yang pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun, di lain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai wajib pajak, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya bersumber dari laporan keuangan komersial tersebut dan dapat dipastikan bahwa antara laporan keuangan komersial yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan dengan data pengisian Surat Pemberitahuan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, terdapat perbedaan yang signifikan.

Menurut Hermanto (2018, p.52), perbedaan permanen terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi komersial tanpa adanya koreksi di kemudian hari.

Menurut Hermanto (2018, p.57), perbedaan waktu yang bersifat sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, contoh: perbedaan waktu ini disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan, dan lain-lain.

Menurut Yuesti (2017, p.96), jenis Koreksi Fiskal

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif (FKP) adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak. Penyesuaian fiskal positif ini bersifat mengurangi biaya-biaya yang tidak diperbolehkan dan menambah penghasilan. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif (FKN) adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan. Lokasi perusahaan berada di Jln. Platina Raya No.1 ABCD Medan. PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan bergerak dalam penjualan sepeda motor. Studi ini dilakukan pada Oktober 2020 hingga Maret 2021. Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis unsur laporan laba rugi komersial PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan untuk tahun 2019 seperti pendapatan dan biaya. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk elemen laporan laba rugi komersial untuk menentukan hutang pajak penghasilan.

Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada tahun 2019, perhitungan pajak pendapatan tahun 2019 dan SPT tahun 2019. Komunikasi langsung

dan dokumentasi juga dilakukan kepada karyawan di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan untuk mengumpulkan informasi tentang penyajian laporan laba rugi, cara menghitung hutang pajak penghasilan perusahaan, implementasi ketentuan pajak dan informasi lain yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi kasus di perusahaan. Langkah-langkah dalam metode analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi elemen dalam laporan laba rugi komersial tahun 2019
2. Menganalisa elemen pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
3. Menganalisa elemen pengakuan pendapatan dan biaya menurut undang-undang pajak penghasilan.
4. Menentukan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan undang-undang pajak penghasilan
5. Melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial.
6. Menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar dengan rekonsiliasi fiskal.
7. Menentukan kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian.

4. PEMBAHASAN

Dari rekonsiliasi fiskal, dapat diperoleh penghasilan kena pajak dalam Rp 1.440.001.141,00. Ada peningkatan penghasilan kena pajak karena peningkatan koreksi fiskal positif dari beberapa biaya pada tahun 2019. Perusahaan harus membayar pajak penghasilan kurang bayar di tahun 2019 sebesar Rp 103.883.545,00 ke kantor pajak. Karena ada beberapa koreksi fiskal yang tidak dilakukan oleh perusahaan, hutang pajak penghasilan perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Perusahaan hanya membayar Rp 7.458.295,00 dari pajak penghasilan terhutang pada tahun 2019. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus membayar Rp 103.883.545,00 sehingga selisih Rp 96.425.250,00 harus dibayar oleh perusahaan untuk menghindari sanksi pajak dari pemerintah. Selain itu, perusahaan membuat pembetulan pajak tahunan badan dengan membentulkan jumlah koreksi fiskal agar pajak tahunan badan pada tahun 2019 dapat menggambarkan pendapatan kena pajak yang benar dan beban pajak penghasilan pada tahun 2019.

Dalam menghitung pajak penghasilan, perusahaan tidak mempertimbangkan penghasilan bukan objek pajak dan biaya tidak dapat dikurangkan. Peneliti melakukan penyesuaian dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif untuk perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal untuk menentukan klasifikasi pendapatan dan beban yang tepat berdasarkan ketentuan pajak penghasilan. Pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah rekonsiliasi fiskal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Sebelum Rekonsiliasi Fiskal	Setelah Rekonsiliasi Fiskal
Penghasilan kena pajak	1.054.300.383	1.440.001.141

Pembulatan	1.054.300.000	1.440.001.000
Beban PPh	263.575.000	360.000.250
Kredit pajak: PPh 25	256.116.705	256.116.705
Pajak penghasilan terutang	7.458.295	103.883.545

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat peningkatan penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi komersial ke laporan laba rugi fiskal. Sebelum rekonsiliasi fiskal, perusahaan menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan pada laporan laba rugi komersial sehingga jumlah beban pajak penghasilan adalah Rp. 263.575.000,00 dan jumlah hutang pajak penghasilan adalah Rp 7.458.295,00. Dengan rekonsiliasi fiskal, laba bersih komersial sebesar Rp 1.054.300.383,00 direkonsiliasi menjadi penghasilan kena pajak sebesar Rp 1.440.001.141,00 sesuai dengan peraturan pajak penghasilan. Ada koreksi fiskal positif dan negatif sebesar Rp 385.700.758,00. Dampak dari rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi komersial ke laporan laba rugi fiskal adalah meningkatnya penghasilan kena pajak di Rp 385.700.758,00 sehingga beban pajak penghasilan pada tahun 2019 setelah rekonsiliasi fiskal adalah Rp 360.000.250,00 dan hutang pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp. 103.883.545,00.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada laporan laba rugi komersial dan perhitungan pajak penghasilan badan, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rekonsiliasi fiskal berdampak pada peningkatan pajak penghasilan badan di PT Sumber Jadi Kencana Motor Medan pada tahun 2019. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal pendapatan dan beban sehingga ada beberapa pendapatan dan biaya yang diakui oleh perusahaan yang seharusnya tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan pajak penghasilan. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa akun yang tidak dikoreksi oleh perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Ada beberapa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang tidak dilakukan oleh perusahaan untuk beberapa pendapatan dan biaya. Akun-akun ini terdiri dari hadiah, transportasi untuk karyawan, perjalanan liburan direktur, iklan untuk putra direktur, hiburan, rekreasi, olahraga, bahan bakar untuk direktur, donasi, telepon untuk karyawan, depresiasi bangunan, depresiasi furnitur, depresiasi kendaraan, dan pendapatan bunga. Karena pendapatan dan biaya ini tidak dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan, ada kesalahan dalam penghasilan kena pajak sehingga perusahaan membayar biaya pajak penghasilan yang tidak tepat. Ada kurang bayar pajak penghasilan sebesar Rp 103.883.545,00 dari perbedaan hutang pajak penghasilan yang dihitung oleh perusahaan dan hutang pajak penghasilan setelah rekonsiliasi fiskal pada 2019.

5.2 Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk laporan laba rugi komersial perusahaan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan hutang pajak penghasilan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, jumlah pajak penghasilan badan akan mematuhi ketentuan pajak penghasilan sehingga

- perusahaan akan membayar pajak penghasilan yang benar dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta menghindari sanksi pajak dari pemerintah.
2. Perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan berdasarkan pada ketentuan pajak penghasilan. Perusahaan juga harus menyiapkan SPT tahunan berdasarkan peraturan pajak penghasilan dengan menggunakan data dari laporan laba rugi fiskal. Tax review dapat diterapkan untuk memastikan implementasi yang tepat dari peraturan pajak penghasilan di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diperoleh pada 23 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 23 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Hermanto, M. (2018). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Hery. (2017). *PPH & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, Ditinjau dari Aspek Perpajakan Maupun Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Rahmah, A. (2020). *Rekonsiliasi Fiskal – Makalah, Pengertian, Jenis, Penyebab, Contoh*. Diperoleh pada 23 Januari 2020 dari <https://rumus.co.id/rekonsiliasi-fiskal/>
- Rasmini, M. (2017). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Subagiyo, D. T. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Taufiq, M. (2019). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Bantul: Azyan Mitra Media.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Warsidi. (2019). *Rekonsiliasi Fiskal*. Diperoleh pada 23 Januari 2020 dari <https://www.warsidi.com/2018/06/rekonsiliasi-fiskal.html>
- Yuesti, A. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: AB Publisher